

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional, yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah kemandirian suatu bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan. Potensi yang bisa digunakan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan/jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu sektor penerimaan pemerintah yaitu pajak. Pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak. Usaha ini ditempuh dengan melakukan perubahan peraturan perpajakan. Hal ini dilakukan untuk merevisi aturan lama yang ada kelemahannya agar penerimaan dari sektor pajak dapat diperoleh secara maksimal.

Melihat perkembangan penerimaan sektor pajak yang terus meningkat dari tahun ke tahun, maka pemerintah berupaya untuk menggali potensi sumber dana dalam negeri. Namun demikian potensi ini akan sulit digali secara optimal jika hambatan untuk pelaksanaannya masih belum dapat diatasi. Hambatan tersebut antara lain kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang perpajakan, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, administrasi perpajakan dan kemampuan lembaga perpajakan. Masih banyak masyarakat yang kurang memahami dan tidak mengetahui dengan baik tentang pajak. Bagi masyarakat pada umumnya, pajak merupakan hal yang kurang dipahami dalam upaya mendaftarkan, membayar, serta melaporkan kewajiban pajaknya.

Pemahaman mengenai prosedur perpajakan inilah yang diharapkan supaya wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya. Sehingga wajib pajak dapat mengetahui bagaimana tatacara/prosedur perpajakan, mulai dari mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melakukan pembayaran dan pelaporan pajak tepat pada waktunya. Apabila wajib pajak dilakukan pemeriksaan oleh fiskus (aparatur pajak) sehubungan dengan pelaporan yang telah disampaikannya, maka wajib pajak dapat mengetahui segala sesuatu hak dan kewajibannya. Seperti, membayar kekurangan pajak akibat timbulnya surat keterangan pajak, maupun mengajukan suatu keberatan atau banding apabila penetapan pajak tidak benar oleh wajib pajak.

Saat ini masih ada pemikiran dari sebagian kecil wajib pajak/masyarakat yang tidak mau membayar pajak. Mereka berpendapat bahwa meskipun sudah membayar pajak, mereka merasa tidak mendapatkan *benefit* atau manfaat apa pun dari pemerintah. Selain itu, penggunaan pajak oleh pemerintah dinilai tidak transparan. Dalam gagasan atau pemikiran semacam itu, terdapat beberapa kesalahpahaman yang mendasar. Apabila dilihat dari konsep atau definisi pajak dapat dilihat bahwa salah satu unsur dalam definisi pajak adalah ‘tidak mendapat *benefit/manfaat* atau kontribusi langsung yang dapat dirasakan oleh wajib pajak atau pembayar pajak’. Apalagi jika dikaitkan dengan fungsi *budgetair* pajak dan fungsi-fungsi fiskal, harus dapat dipahami jika pajak yang dibayar oleh wajib pajak tidak akan secara langsung dirasakan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Jika hal tersebut menjadi suatu keharusan, fungsi redistribusi tidak akan tercapai, dan pemerintah akan kesulitan dalam mengalokasikan pembiayaan untuk mengadakan barang-barang publik karena wajib pajak yang membayar pajak lebih besar akan menuntut agar kebutuhannya menjadi prioritas untuk segera disediakan oleh pemerintah.

Pemungutan pajak kerap kali menjadi pertanyaan masyarakat luas. Mengapa negara harus memungut pajak. Dapatkah suatu negara sama sekali tidak melakukan memungut pajak. Apakah ada alternatif lain untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah selain dengan melakukan pemungutan pajak. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini kerap kali muncul di sebagian masyarakat, namun penjelasan atau informasi yang dibutuhkan sering kali tidak mereka dapatkan, kecuali sebagian dari mereka yang tertarik untuk mempelajari konsep

dan teori perpajakan secara lebih mendalam. Meskipun saat ini pemerintah telah melakukan beberapa terobosan baru dalam mensosialisasikan peran pemungutan pajak kepada masyarakat, misalnya kemajuan dalam bentuk sosialisasi perpajakan, seperti diselenggarakannya acara sosialisasi perpajakan di televisi dengan format yang cukup interaktif. Namun kurangnya transparansi dalam penggunaan pajak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sosialisasi tersebut menjadi kurang efektif.

Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dengan sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Sehingga dengan demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak. Secara otomatis pula tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah dan penerimaan pajak negara akan meningkat. Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar dan melaporkan pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak dapat berupa perusahaan-perusahaan yang ada dan salah satunya adalah Usaha Kecil Menengah (UKM). Salah satu UKM yang ada di Kabupaten Ponorogo adalah jasa salon kecantikan. Menurut Nelly (2001 : 169) jasa salon kecantikan adalah sarana pelayanan umum untuk kesehatan kulit, rambut dan tubuh dengan perawatan kosmetik secara manual preparative, aparatif

dan dekoratif yang modern maupun tradisional, tanpa tindakan operasi (bedah). Dalam survei dengan salah satu pemilik salon kecantikan yang ada di wilayah Kabupaten Ponorogo, mereka mengatakan tidak tahu menahu dengan pembayaran pajak dan mereka mengaku tidak mengurus pajak mereka sehingga tidak mau membayar pajak. Dari hasil survei dapat disimpulkan bahwa pemilik salon tersebut tidak membayar pajak mereka, karena kurangnya tentang pemahaman prosedur/tata cara perpajakan dan sosialisasi yang dilakukan oleh aparat pajak (fiskus).

Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan wajib pajak kurang memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, surat kabar, buku perpajakan, internet, konsultan pajak, dan kurangnya informasi dari rekan pemilik jasa salon yang lain. Kurangnya bersosialisasi dengan beberapa pihak tersebut berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pajak yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, bahkan pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan belum secara menyeluruh bisa terwujud menurut penelitian yang pernah dilakukan oleh Hidayati (2008), tentang Pengaruh dan Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sangat penting untuk diungkapkan, karena dapat digunakan sebagai bahan acuan dan informasi yang sangat berguna untuk ke depannya. Penelitian yang dilakukan Muammarsyah (2011), tentang Pemahaman Prosedur Perpajakan Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini membuktikan penelitian

Tripuspitasari (2012), tentang Pemahaman Prosedur Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Penghasilan Di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman prosedur pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban penghasilan Di KPP Pratama Surabaya Rungkut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul yaitu PENGARUH PEMAHAMAN PROSEDUR PERPAJAKAN DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA JASA SALON KECANTIKAN DI KABUPATEN PONOROGO.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah :

1. Bagaimanakah pengaruh pemahaman prosedur perpajakan terhadap kepatuhan pembayaran pajak bagi wajib pajak orang pribadi pada pemilik jasa salon kecantikan di Kabupaten Ponorogo.
2. Bagaimanakah pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pembayaran pajak bagi wajib pajak orang pribadi pada pemilik jasa salon kecantikan di Kabupaten Ponorogo.
3. Bagaimanakah pengaruh pemahaman prosedur perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pembayaran pajak bagi wajib pajak orang pribadi pada pemilik jasa salon kecantikan di Kabupaten Ponorogo.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman prosedur perpajakan terhadap kepatuhan pembayaran pajak bagi wajib pajak orang pribadi pada pemilik jasa salon kecantikan di Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pembayaran pajak bagi wajib pajak orang pribadi pada pemilik jasa salon kecantikan di Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman prosedur perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pembayaran pajak bagi wajib pajak orang pribadi pada pemilik jasa salon kecantikan di Kabupaten Ponorogo.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi sebagai perbandingan bagi peneliti lain dengan materi yang berhubungan dengan perpajakan serta sebagai tambahan perpustakaan yang sudah ada.

2. Bagi KPP Pratama Ponorogo

Hasil penelitian ini diharapkan KPP Pratama Ponorogo lebih meningkatkan lagi sosialisasi perpajakan terhadap pemilik usaha salon kecantikan yang ada di Kabupaten Ponorogo agar kepatuhan wajib pajak ditimbulkan dari dalam diri wajib pajak itu sendiri, tidak atas dorongan atau paksaan dari luar.

3. Bagi penelitian yang akan datang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian pada permasalahan yang ada khususnya tentang perlunya pemahaman prosuder perpajakan dan sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya.

4. Bagi objek yang diteliti

Dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemilik salon kecantikan di Kabupaten Ponorogo mengenai arti penting pajak bagi negara dan bagi wajib pajak itu sendiri agar lebih meningkatkan kepatuhan perpajakannya dalam melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak.

